



PENETAPAN

Nomor xxxPdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , Tempat Tanggal Lahir Batam, 8 November 1991, Umur 28 tahun, agama Islam , NIK xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan S1, No. HP xxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal di Baloi Harapan II, Blok A, No. 04, RT.002, RW.003, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , Tempat Tanggal Lahir Batam, 9 Agustus 1993, Umur 26 tahun, agama Islam, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, No. HP 085269995008, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Sungai Nayon, Blok A, No.24, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 04 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 November 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/004/XI/2016 tanggal 4 November 2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (SATU) orang anak yang bernama;

Anak Pemohon dan Termohon , umur 1 tahun 4 bulan

4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan harmonis disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon menjalin hubungan spesial dengan laki-laki lain hal tersebut diketahui oleh Pemohon dari bukti foto Termohon dengan laki-laki selingkuhannya dan pengakuan dari Termohon kepada Pemohon. Selama menjalankan pernikahan hal tersebut sudah berulang kali terjadi Pemohon selalu berusaha untuk memaafkan Termohon namun Termohon tetap mengulangi kesalahan yang sama menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, karena telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan untuk Pemohon tanggal 06 Februari 2020 dan kepada Termohon pada tanggal 06 Februari 2020;

Bahwa pada hari persidangan pada tanggal 26 Februari 2020 Pemohon dan Termohon sama-sama hadir dan menghadap di muka persidangan dan atas nasihat-nasihat yang diberikan kepada Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan pikir-pikir untuk melanjutkan perkaranya dan menyatakan mencabut perkaranya yang diajukan ke Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomo xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 04 Februari 2020;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam persidangan, menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berdamai di hadapan mediator atas nama Drs. Yenisuryadi, MH. sesuai laporan mediator tertanggal 26 Februari 2020, dan sekaligus Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa perkaranya yang diajukan kepada Pengadilan Agama Batam tanggal 04 Februari 2020 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan telah rukun dengan Termohon dan Pemohon mencabut permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan berfikir-fikir untuk kembali dengan Termohon, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 71 poin "4" berbunyi "Pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat" dan poin "5" berbunyi "Pencabutan gugatan yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban, harus dengan persetujuan Tergugat" (Pasal 271 dan Pasal 272).

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara yang diajukannya register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 04 Februari 2020, oleh karenanya pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pencabutan permohonan Pemohon tersebut oleh Majelis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, dari Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnidar, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. M. Taufik, M.H.** dan **Drs. Ahd. Syarwani.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H..

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani. .

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S, H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000.00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	RP240.000.00
4. Biaya PNBP P dan T	Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp356.000.00

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)